

SOP – PELAPORAN KARTU KENDALI SPIP

2022

Kpt 6/PW.01/3274/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 6/PW.01/3274/2022 TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; Permenpan rb No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan rb No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kept KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Surat Sekjen KPU No. 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017; Surat KPU No. 945/PW.01/11/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2022.
  - Bagan Alur/Flowchart Penyusunan, Pelaporan Dan Kartu Kendali tercantum dalam lampiran.
  - Lamp.: 6 hlm.